WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS KOTA TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kepastian Hukum atas pemanfaatan dana non kapitasi program jaminan kesehatan nasional di puskesmas Kota Tomohon;
b. bahwa pengaturan penggunaan dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Tomohon tentang tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Kota Tomohon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2017 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS KOTA TOMOHON.**

BAB I
KetentuanUmum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Walikota adalah Walikota Tomohon
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon;
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes.
5. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
6. Pelayanan Maternal dan Neonatal adalah Pelayanan Kesehatan bagi Ibu melahirkan dan bayi yang baru lahir;

7. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan/ atau pelayanan lainnya.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2

Atas pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, Puskesmas berhak menerima pembayaran dana non kapitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan walikota ini meliputi pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas.

BAB II
ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 4

(1) Alokasi pemanfaatan dana non kapitasi dilakukan dengan cara mengusulkan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
(2) Rencana pendapatan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.
(3) Rencana belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rencana Kerja dan Anggaran Puskesmas.
(4) Pendapatan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

(1) Pendapatan dana non kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan yang masuk ke rekening Puskesmas disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah dan selanjutnya dapat dimanfatkan langsung oleh Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
(2) Belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat digunakan untuk :
    a. Pelayanan rawat inap di Puskesmas;
    b. Pelayanan persalinan di Puskesmas;
    c. Pelayanan persalinan di bidang jejaring;
    d. Pelayanan rujukan; dan/atau
    e. Pelayanan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas.

BAB III
BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 6

(1) Ketentuan tarif pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
(2) Ketentuan tarif Non Kapitasi untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama dan Pelayanan Maternal dan Neonatal dibayarkan sebagai Jasa Pelayanan setelah dipotong PAD 10 %.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM
DANA NON KAPITASI DI PUSKESMAS

Pasal 7

Tata cara pengajuan klaim dana non kapitasi di Puskesmas dan jaringannya adalah:

a. Puskesmas melakukan rekapitulasi harian terhadap data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran biaya pelayanan:
b. Puskesmas setiap bulan mengajukan klaim biaya jaminan persalinan kepada BPJS Kesehatan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
    1. Bukti tandatangan/cap jempol pasien:
    2. Foto copy kartu BPJS Kesehatan / Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga / Surat Izin Mengemudi / Surat Keterangan Domisili dari lurah;
    3. Foto copy buku kesehatan ibu dan anak untuk pemeriksaan kehamilan;

4. Partograph untuk pelayanan kesehatan;
5. Rekapitulasi data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran pelayanan:

c. Puskesmas setiap bulan mengajukan klaim biaya jaminan kesehatan masyarakat kepada BPJS Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Daerah dengan melampirkan Rekapitulasi data pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran pelayanan:

d. BPJS Kesehatan melakukan verifikasi terhadap dokumen klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang diajukan oleh puskesmas dan jaringannya;

e. BPJS Kesehatan membayar biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jaminan persalinan yang telah dilakukan puskesmas dan jaringannya sesuai hasil verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh puskesmas;

f. Biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan disetor oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan Daerah, dari Rekening Dinas Kesehatan Daerah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah, dari Rekening Kas Umum Daerah dibayarkan ke Puskesmas sesuai dengan klaim yang diajukan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pembagian dana non kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kota Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Tomohon.

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Kesejahteraan Rakyat	
Inspektur Kota	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabag Hukum	
Kepala Dinas Kesehatan Daerah	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 29 Mei 2017
WALIKOTA TOMOHON,

JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 30 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH,

HAROLD V. LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2017 NOMOR 67